

Bupati Gorontalo Utara Terima Bantuan Banjir dari Wali Kota Gorontalo



<https://gorontalo.antaranews.com/berita/240222/bupati-gorontalo-utara-terima-bantuan-banjir-dari-wali-kota-gorontalo>

Gorontalo (ANTARA) - Penjabat Bupati Gorontalo Utara Sila Botutihe menerima bantuan banjir untuk warga terdampak di Kecamatan Tolinggula dari Wali Kota Gorontalo. Sila mengatakan bantuan tersebut diantarkan langsung Wali Kota Gorontalo Marten Taha yang melakukan kunjungan di Kecamatan Tolinggula. Penjabat Bupati didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Suleman Lakoro menerima bantuan tersebut yang penyerahannya dilakukan di Aula Kantor Camat Tolinggula.

Wali Kota Gorontalo Marten Taha menyatakan keprihatinannya atas bencana banjir yang melanda enam desa di Kecamatan Tolinggula pada Minggu (7/4). "Kami atas nama pemerintah dan masyarakat Kota Gorontalo menyatakan keprihatinan yang mendalam atas musibah yang menimpa saudara-saudara kita di Kecamatan Tolinggula sehingga mengakibatkan kerugian yang sangat besar," kata Marten.

Ia memboyong para pejabat Pemerintah Kota Gorontalo membawa sejumlah bantuan berupa 1 ton beras, 12 tabung gas 5,5 kilo gram, kompor gas dan regulator masing-masing 12 unit, 350 paket bahan pokok dan paket dapur umum dari Pertamina Peduli. Marten berharap agar bantuan yang diberikan bisa bermanfaat bagi masyarakat terdampak banjir. Wali Kota bersama rombongan didampingi Penjabat Bupati dan jajaran pemerintah kabupaten setempat, juga meninjau lokasi terdampak banjir terparah di Desa Tolite Jaya.

"Terima kasih atas perhatian dan bantuan yang diberikan. Kami sangat mengapresiasi kepedulian ini. Semoga masyarakat segera pulih dari trauma banjir dan dapat memanfaatkan bantuan dengan sebaik-baiknya," kata Penjabat Bupati.

Sumber Berita:

- a. <https://gorontalo.antaranews.com/berita/240222/bupati-gorontalo-utara-terima-bantuan-banjir-dari-wali-kota-gorontalo> [diakses pada 18 April 2024].

- b. <https://gorontalo.totabuan.news/kota-gorontalo/marten-taha-serahkan-bantuan-kemanusiaan-untuk-korban-banjir-di-kecamatan-tolinggula/> [diakses pada 18 April 2024].

Catatan:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur bahwa:
 - a. Bab II Poin D Belanja Daerah, pada huruf F, mengatur Belanja Bantuan Sosial:
 - 1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
 - 2) Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
 - 3) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
 - 4) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 5) Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
 - b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
 - 6) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
 - 7) Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
 - 8) Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

- 9) Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- 10) Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
- 11) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- 12) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- 13) Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 1. rehabilitasi sosial
ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 2. perlindungan sosial
ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 3. pemberdayaan sosial
ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 4. jaminan sosial
merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

5. penanggulangan kemiskinan
merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
 6. penanggulangan bencana
merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
2. Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah, Bantuan Sosial, dan Belanja Tidak Terduga yang Bersumber dari APBD Kota Gorontalo, mengatur bahwa:
- a. Pasal 20, pada:
 - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
 - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - b. Pasal 22, pada:
 - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf a, terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
 - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
 - 3) Ayat (4) yang menyatakan bahwa Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkinikan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
 - c. Pasal 23, pada:
 - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) selektif;

- b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
 - d) sesuai tujuan penggunaan.
- 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- 3) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a) memiliki identitas yang jelas; dan
 - b) berdomisili dalam wilayah administratif Pemerintahan Daerah berkenaan.
- 4) Ayat (4) yang menyatakan bahwa Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- 5) Ayat (5) yang menyatakan bahwa Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- 6) Ayat (6) yang menyatakan bahwa Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi :
- a) rehabilitasi sosial;
 - b) perlindungan sosial
 - c) pemberdayaan sosial;
 - d) jamiinan sosial
 - e) penanggulangan kemiskinan; dan
 - f) penanggulangan bencana.